

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang memenuhi kepentingan jasmani dan rohani, sifat alami dan biologis dari kedua manusia yang berlainan jenis. Islam mengatur tentang perkawinan, setiap hal-hal atau unsur-unsur perkawinan didalam agama islam di atur secara terperinci dan tegas. Perkawinan dalam islam merupakan ikatan yang kuat antara pria dan wanita untuk selamanya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi salah satunya dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiyar membangun keluarga yang baik.

Di berbagai daerah mempunyai adat tertentu perihal pernikahan, salah satunya adalah penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui Pengantin sebelum akad nikah supaya dalam membangun rumah tangga bisa langgeng dan dijauhkan dari bala'. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut, ada dua pendapat tentang hal ini pertama adalah pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena di dalam membangun

nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihthiyath* (kehati-hatian pasangan suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari seelumnya.¹ Pendapat kedua (pendapat lemah) dikatakan bahwa tidak diperkenankan melakukannya hal tersebut karena dapat merusak akad yang pertama.²

Sementara di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah tradisi bahwa setiap pernikahan harus melakukan penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui oleh pengantin ini terjadi karena kepercayaan mereka terhadap mitos yang berkembang.

Hukum mempercayai kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan kesialan sebuah hal disebut sebagai *tasyaum*. *Tasyaum* merupakan bagian dari *tathoyyur* yaitu kepercayaan jika hasil dari pekerjaan tertentu dapat (menuai) hal buruk. Sementara *tathoyyur* sendiri adalah menganggap baik atau buruk dengan perantara burung, jika burung terbang ke arah kanan maka dinilai bagus "*tafaul*" serta jika terbang ke arah kiri maka dinamkan *as syu'mu* atau *tasyaum*.

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan kaum muslim untuk mengetahui perihal hukum penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin karena adanya faktor kepercayaan masyarakat pada hal-hal yang berbau klenik, maka akan timbul hukum

¹ Imam Ahmad Syihabuddin ibn Hajar al Haitami al Syafii *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhkhi AL Minhaj*, Juz VII), 391

² Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *Al Anwar li A'maal al-Abror*, Juz VII, 88

mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi Penaburan Beras Kuning di Atas Jembatan yang Dilalui Pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³

2. Kata ‘*Urf*’ banyak dibahas di dalam al-Qur’an dengan bentuk berbeda, seperti: *ma’ruf* (perbuatan baik yang sudah terkenal), *ma’rifah* dan *‘irfan* (pengetahuan), serta *‘i’tiraf* (pengakuan). Secara etimologi ‘*Urf*’ berarti suatu perbuatan yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal.⁴

3. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁵

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjauan:Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 02 Januari 2021

⁴ Al-Ash’ar *al-A’raf al-Bashariyah*, 12.

⁵ *Ibid.*

C. Identifikasi dan Batasan Penelitian

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Identifikasi masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut.

- a. Tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Pandangan masyarakat mengenai tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?
- b. Bagaimana tinjauan *'Urf* mengenai tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf*' mengenai tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambahkan corak keilmuan dalam bidang penelitian berbasis Hukum Keluarga, sekaligus dapat dijadikan bahan informasi, perbandingan dan referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya dalam tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin, memahami perbedaan pendapat ulama mengenai hukum tradisi tersebut serta merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti :

1. Mengetahui tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan-rekan mahasiswa.
3. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menangani kasus serupa .

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat atau instansi terkait penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnaa terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elly	“Analisis Tradisi	Skripsi ini	Tradisi

	Sofiana	Nikah Karena mengadakan pernikahan Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang”	membahas perihal ketidak absahan pada pernikahan, maka diadakanlah Tradisi Nikah	penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap tolak balak
2	Nur Azizah	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi sebelum Nikah Karena Kawin Hamil” (Studi Kasus Di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)	Skripsi ini membahas perihal Tradisi Nikah karena faktor hamil di luar nikah, ketika anak hasil zina tersebut lahir mereka diharuskan melaksanakan prosesi tradisi Nikah	Tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin karena keyakinan masyarakat mengenai sebuah malapetaka
3	Ali Rosyidi	“Studi Analisis tradisi sebelum Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang” (studi kasus di KUA Kec. Sale Kab. Rembang). ⁶	pasangan suami istri sebelum menikah dan dengan mengadakan Tradisi Pernikahan maka kedua mempelai dapat memperoleh KetenanganSkripsi ini membahas perihal proses Tradisi sebelum Nikah karena belum resminya akad nikah mereka	Tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin

⁶ Ali Rosyidi, “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang (studi kasus di KUA Kec. Sale Kab. Rembang)”, (Skripsi--STAIN Kudus, 2008).

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan 'Urf terhadap tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Definisi Nikah

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa arab nikah yang berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab; "Pepohonan itu saling menikah" jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara' adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz **إِنكَاحُ** (menikahkan) atau **تَزْوِيجُ** (mengawinkan), kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetubuhan menurut pendapat yang lebih shahih.⁷ Nikah itu dianjurkan oleh Allah sesuai dengan firmanNYA dalam surat An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." ⁸

⁷ M. Fikril Hakim, S.H.I., *FIQH POPULER Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Kota Kediri: Lirboyo Press), 1.

⁸ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

2. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Perkawinan memiliki ketentuan syarat maupun rukun demi terciptanya tujuan perkawinan, dimana rukun dan syarat perkawinan ini jika tidak terpenuhi akan berakibat tidak sahnya perkawinan tersebut, dalam KHI pada pasal 14 telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qobul⁹

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹⁰

- a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)

⁹ Software Digital kompilasi Hukum Islam, versi 1.4.1.

¹⁰ Al hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 67-68

- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
 - 4) Tidak sedang ihram haji
- b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syara sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
 - 2) Bukan mahram
 - 3) Tidak dalam masa iddah
 - 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - 5) Jelas orangnya
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- d. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar atau maskawin merupakan hak dan kewajiban calon suami dan istri di dalam pernikahan, di dalam agama islam mewajibkan calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Pasal 30 KHI dijelaskan” calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”¹¹

3. Definisi 'Urf

Dari segi bahasa (etimologi) al-'Urf berasal dari kata yang terdiri dari kata yang terdiri huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata 'Urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata 'Urf mengandung makna

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظُ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلُفَهُ اللَّغَةُ وَلَا بَتَّبَادَ وَ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَا عِهِ

Artinya : sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹²

¹¹ Software Digital kompilasi Hukum Islam, versi 1.4.1.

¹² Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2011), 209.

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةَ بِاَلْقَبُولِ

Artinya: Sesuatu yang telah matap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹³

'Urf berarti apa yang dikenal di kalangan manusia dan dijalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan sesuatu.¹⁴ Di beberapa masyarakat, *'Urf* sering juga disebut sebagai kebiasaan atau adat-istiadat. *'Urf* pada dasarnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum syariat di masyarakat.¹⁵

Menurut 'Abd al-Wahhab khallaf, *'Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dan disebut juga *'adah* (adat). Tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan *'adah*.¹⁶ Namun, para ulama Ushul Fikih membedakan antara *'Urf* dan *'adah* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu *dalalah al-istimbath*. *'Adah* didefinisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمَتَكَرَّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

¹³ Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *Al- 'Urf Wal 'addah fi Ra'yil Fuqaha*, (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), 11.

¹⁴ Anhari, *Ushul Fikih*, 109-110; Sulaiman 'Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 77.; Al-Ash'ar, *al-A'raf al-Bashariyah*, 15.

¹⁵ Dahlan, *Ushul Fikih*, 209

¹⁶ Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, 15

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.¹⁷

a. Kaidah ‘*Urf*

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

(Adat itu dapat dijadikan hukum)

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْمَكَانِ

(tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perbuatan zaman dan tempat)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْ يَشْرُطًا

(yang baik itu menjadi ‘*Urf*, sebagaimana yang disyariatkan itu jadi syarat)

الْتِّبَاتُ بِالْعُرْفِ كَالْتِّبَاتِ بِالنَّاصِ

(yang ditetapkan melalui ‘*Urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (nash atau hadist)¹⁸.

b. ‘*Urf* ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua yaitu:

1) al-’*Urf* ash-shahih (’*Urf* yang absah)

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mas kawin (mahar) yang didahulukan dan diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak

¹⁷ Al-Banna, *Manifesto Fikih Baru 3: memahami Paradigma Fikih Moderat*, ter. Hasibullah Satrawati, et. Al., 339; Dahlan, “’*Urf*”. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Ushul Fikih I*, 138

¹⁸ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh-1*, (Bandung: CV Pustaka Setia.1998), 168.

boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

2) *Al-'Urf al-fasid* ('*Urf* yang rusak/salah)

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak. Juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁹ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati dan

¹⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),

meneliti tentang tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin sebagai syarat untuk tolak balak yang diadakan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁰ Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, keluarga atau pelaku yang melaksanakan penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin, serta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²¹ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik Penaburan

²⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2006), 206.

beras kuning di atas jembatan yang dilalui Pengantin yang terjadi di Desa Tambakrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai praktik tentang penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin sebagai syarat untuk menghilangkan tolak bala' serta penyebab yang melatar belakangnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dan skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis, bab ini berisi dua sub utama yang pertama tentang definisi nikah, landasan hukum nikah, syarat dan rukun nikah, yang kedua tentang definisi 'Urf, landasan hukum 'Urf, macam-macam 'Urf, dan *ar-riddah*.

Bab III deskripsi lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dan praktik tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan sebagai sarana tolak balak.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat memuat praktik tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.